

PUTUSAN
PERKARA NOMOR: 25/B/2025/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO TBK., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Wisma RMK 2nd Floor, Jalan Puri Kencana Blok M 4 No. 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat dan alamat site di Jalan Simpang TPA-2 RT.033 RW.007, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rantai Mulia Kontraktorindo Nomor 2 tanggal 18 Desember 2017, dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057694.AH.01.01.Tahun 2017, Tanggal 20 Desember 2017 dan terakhir telah dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Nomor 190 tanggal 20 Maret 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017400.AH.01.02.Tahun 2023,

Tanggal 21 Maret 2023, domisili elektronik: royaltamamulia.kontraktorindo@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh WILLIAM SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Direktur PT. Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk., bertempat tinggal di APT.ST. Moritz Tower Presidential Unit 2807. RT.002 RW.002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, domisili elektronik : william.saputra@ptrmk.com;

Dalam hal ini diwakili oleh James Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat JSR Law Office Advocate & Legal Consultants, beralamat kantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok SA-15 Lt.3, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, domisili elektronik: jamessimanjuntak21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 91/JSR-RMKO/TUN/III/2025, Tanggal 25 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 284, 14 Ulu, Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yulianto, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, beralamat kantor di Jalan Gubernur H. Bastari Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.15.16/2825/Nakertrans/ 2024, Tanggal 10 Desember 2024 dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Kuasa

Khusus/Substitusi Nomor: SK-13/L-6/Gtn-1/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 memberikan kuasa substitusi kepada Rachmad Vidiyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, beralamat kantor di Jalan Gubernur H. Bastari Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2025, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan;

Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.314.500 (satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025 yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 26 Maret 2025, selanjutnya Permohonan Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap permohonan banding *a quo*, Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 April 2025, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa atau tidak melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tentang Nota Pemeriksaan II Nomor: 057/3299/Nakertrans/2024 tanggal 19 Agustus 2024 berikut lampirannya berupa Nota Pemeriksaan I Nomor: 057/2317/Nakertrans/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Daftar Kekurangan THR An. Epan Aprianto, dkk Pekerjaan/Buruh PT. Royaltama Mulia Kontraktorindo., Periode Tahun 2019 s.d Tahun 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tentang Nota Pemeriksaan II Nomor: 057/3299/Nakertrans/2024 tanggal 19 Agustus 2024 berikut lampirannya berupa Nota Pemeriksaan I Nomor: 057/2317/Nakertrans/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Daftar Kekurangan THR An. Epan Aprianto, dkk Pekerjaan/Buruh Pt. Royaltama Mulia Kontraktorindo, Periode Tahun 2019 s.d Tahun 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada 15 April 2025, yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 dikuatkan, dengan alasan

sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra memori bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat;
2. Menyatakan menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding/semula Penggugat;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara;
2. Menghukum Pemohon Banding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025;
2. Menolak Gugatan Pemohon Banding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Banding/semula Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Selanjutnya Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana petitum Gugatan Penggugat adalah:

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tentang Nota Pemeriksaan II Nomor: 057/3299/Nakertrans/2024, Tanggal 19 Agustus 2024 berikut lampirannya berupa Nota Pemeriksaan I Nomor: 057/2317/Nakertrans/2024, Tanggal 20 Juni 2024 dan Daftar Kekurangan THR An. Epan Aprianto, dkk Pekerjaan/Buruh Pt. Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk., Periode Tahun 2019 s.d Tahun 2022. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan banding yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 *a quo*, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 26 Maret 2025, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan Permohonan Banding Penggugat tersebut adalah 5 hari kalender, maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian Permohonan Banding Penggugat secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa diterimanya permohonan Banding dari Penggugat tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, dan Tergugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025, memperhatikan Memori Banding Pemanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat yang diajukan para pihak, keterangan saksi para pihak, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* pada tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding Tanggal 24 Juni 2025 telah

dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut dan dalam pokok sengketa menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* terdapat hal substansial yang dipermasalahkan para pihak yang sebelumnya harus diselesaikan, yakni pemenuhan hak oleh Pembanding (PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk) selaku perusahaan dengan para pekerjanya, yang dalam sengketa *in litis* Epan Aprianto, dkk., disebabkan terdapat perbedaan penafsiran dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak, yakni Tunjangan Hari Raya. Pemenuhan hak berupa pemberian Tunjangan Hari Raya tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan bahwa “Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penafsiran dan implementasi peraturan perundang-undangan *a quo*, maka Majelis Hakim Banding berpendapat meskipun sengketa *in litis* timbul karena diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh Terbanding/Tergugat, namun penerbitan objek sengketa *in litis* masih mengandung pokok Perselisihan Hubungan Industrial, yang harus diselesaikan melalui forum penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *in litis* merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, *juncto* Pasal 1 angka (7), angka (8) angka (9), Pasal 2, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa mengenai perselisihan hak menyangkut kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG. Tanggal 21 Maret 2025 telah tepat dan benar sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku, dengan demikian diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus sengketa *in litis* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk

pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 70/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 21 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa, Tanggal 24 Juni 2025, oleh **AK SETIYONO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 25 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H., M.H.** selaku Panitera

Pengganti, dengan dihadiri para pihak berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Ttd.

I R N A, S.H., MH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

AK. SETIYONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ALKODAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

